



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.26 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon berganti nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 26 -BKAD/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	BENDAHARA PENGELUARAN	SATUAN KERJA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
		NAMA	NAMA	
1.	ERINE YULIANDRI, A. Md. NIP. 19740705 200801 2 008	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Terhitung Mulai Tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 4 5 6 1 1

Nomor : 900.1.7.1/132/Perbend
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor
Keputusan Bupati Cirebon

Sumber, 2 Februari 2026
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon
di

SUMBER

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan kebutuhan penyesuaian administrasi keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Nomor Keputusan Bupati Cirebon atas rancangan keputusan sebagai berikut:

1. Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
2. Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Permohonan ini diajukan sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang bersifat mendesak karena berdampak langsung terhadap keabsahan penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada SKPD dimaksud.

Adapun proses pengusulan kedua rancangan keputusan tersebut masih berada pada tahapan pemenuhan checklist persyaratan sebagaimana ketentuan pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun demikian, demi kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami memohon agar Bapak berkenan memfasilitasi penerbitan nomor Keputusan Bupati atas kedua rancangan dimaksud.

Sebagai bentuk komitmen, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon akan melengkapi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterbitkannya nomor Keputusan Bupati tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Selaku
Bendahara Umum Daerah

ke
2/2
2016



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/136/Perbend
Tanggal : 02 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon berganti nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER-45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800.1.11.137 /BKAD/2026

Nama : SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cirebon

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

- Nama : ARIS RISDIYANTO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
- Nama : YESSY SUKMA HARNISA, S.E.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

Untuk : Mengurus proses penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 02 Februari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

**ANALISIS TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Oleh:

**YESSY SUKMA HARNISA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada data administratif bendahara dan rekening perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga apabila tidak dilakukan penyesuaian akan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dokumen penatausahaan, kendala transaksi keuangan, serta permasalahan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025, agar data bendahara dan rekening sesuai dengan kondisi organisasi perangkat daerah yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Penetapan perubahan bendahara pengeluaran (BP) wajib ditetapkan dengan Keputusan Bupati karena:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan kebijakan dan Keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi dasar pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, termasuk penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara daerah dan perangkat daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan

pegawai yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan termasuk bendahara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa bendahara dapat bertugas apabila ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan resmi.
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, juga mengatur bahwa perubahan bendahara harus diikuti dengan perubahan surat keputusan bupati.

C. ANALISIS SUBSTANTIF

1. Urgensi Penetapan Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Bendahara pengeluaran memiliki peran krusial dalam penatausahaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan uang persediaan, pembayaran belanja, dan penyusunan pertanggungjawaban bendahara. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penunjukan bendahara wajib ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui keputusan.
2. Perubahan nomenklatur perangkat daerah tanpa diikuti perubahan Keputusan Bupati akan menyebabkan ketidaksinkronan antara dokumen keuangan, sistem perbankan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
3. Penetapan perubahan ini diperlukan untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.
4. Mengingat perubahan ini berdampak langsung pada transaksi keuangan dan penatausahaan APBD Tahun Anggaran 2026, maka penetapan Keputusan Bupati bersifat mendesak dan strategis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum, dan analisis substantif tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa draft Keputusan Bupati tersebut perlu ditetapkan oleh Bupati Cirebon guna menjamin kesesuaian data, kepastian hukum, serta kelancaran penatausahaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

Sumber, 2 Februari 2026

Penelaah,



YESSY SUKMA HARNISA, SE
NIP. 20000429 202504 2 007

**ANALISIS TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

